

**HAK MENGUASAI NEGARA TERHADAP TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Oleh

Kurniati

Email : kurniati_fh@um-palembang.ac.id

ABSTRAK

Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya; Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa; Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu; Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kata Kunci : Hak Menguasai Negara Atas Tanah.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dibentuk guna mengatur, mengurus, menyelenggarakan dan menyelesaikan kepentingan-kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula halnya dengan pengaturan, pengurusan, penyelenggaraan serta penyelesaian pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa adalah sepenuhnya diserahkan kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Landasan yuridis konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebgesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan ini dapat tercermin bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara hukum yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik.

Tanah adalah permukaan bumi, maka hak atas tanah itu adalah hak untuk mempergunakan tanahnya saja, sedangkan benda-benda lain dalam tanah umpamanya bahan-bahan mineral, minyak dan lain-lainnya tidak termasuk.¹

Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, maka antara orang-orang atau badan hukum itu telah terjalin suatu hubungan hukum. Dengan hubungan hukum itu, dapatlah dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain. Untuk hal-hal tersebut umpamanya dapat melakukan perbuatan hukum berupa jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya.

Seorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah, oleh Undang-Undang Pokok Agraria dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut. Kedua macam kewajiban itu harus dilakukan dengan mencegah cara-cara pemerasan dan dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Undang-Undang pokok Agraria mengehndaki supaya hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan secara semata-mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat ataupun dengan menterlantarkan tanah tersebut sehingga tidak ada manfaatnya, yang kedua hal itu dapat merugikan masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari pada hak itu, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan yang mempunyai maupun bermanfaat

1 R. Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Karya Anda, Surabaya, 2006, hlm. 43.

pula bagi masyarakat dan Negara. Dengan satu kalimat Undang-undang Pokok Agraria yang mengungkapkan "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi Negara, bangsa dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraria yang sedang membangun ke arah perkembangan industri. Akan tetapi, tanah yang merupakan kehidupan pokok manusia akan berhadapan dengan berbagai hal, antara lain :

1. Keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi;
2. Pergeseran pola hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan perubahan-perubahan sosial pada umumnya;
3. Tanah di satu pihak telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, pada lain pihak telah tumbuh sebagai bahan perniagaan dan obyek spekulasi;
4. Tanah di satu pihak harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat lahir batin, adil dan merata, sementara di lain pihak harus dijaga kelestariannya.²

Berdasarkan struktur dan bentuk penguasaan tanah secara ekonomis, ternyata tanah telah ditempatkan pada posisi yang mampu memancarkan sejumlah besar nilai yang tidak dapat digantikan peranannya oleh faktor yang lain dan sebagai faktor produksi, ternyata tanah juga mampu membawa implikasi lain ke arah kegiatan ekonomis berikutnya, tergantung seberapa besar akses orang itu terhadap tanah.

Intinya tanah merupakan investasi yang sangat menguntungkan, karena nilainya tidak akan pernah turun, demikian juga pemiliknya tidak perlu susah memperbaiki mutu tanahnya, karena faktor alamiah yaitu tekanan penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Apalagi jika ada campur tangan manusia untuk mengupayakan naiknya nilai tambah tanah, maka tanah akan menjadi basis dari tambang kekayaan siapa saja yang mempunyai akses terhadapnya.

Permintaan akan tanah dewasa ini semakin meningkat dengan tajam, bahkan di banyak tempat telah terjadi komersialisasi tanah yang cenderung semakin individualistik dan terkonsentrasi pada segelintir pemilik. Kejadian ini menyebabkan fungsi sosial tanah

² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1.

sebagian besar telah tegeser dan berubah menjadi fungsi ekonomi atau produksi saja. Akibat perubahan fungsi penguasaan dan penggunaan tanah itu membawa kecendrungan distribusi yang lebih mengalir pada keuntungan kelompok atau golongan tertentu yang mempunyai akses memadai terhadap tanah.

Persoalan distribusi penguasaan tanah perlu mendapat perhatian, karena akan memperlihatkan bagaimana proses pemerataan dan keadilan penguasaan tanah itu dilaksanakan. Distribusi tanah di Indonesia sampai kini terus bergerak menuju bentuk stratifikasi yang semakin mengkrucut. Dari tahun ke tahun, tanah-tanah rakyat lepas ke tangan pemodal kuat, baik melalui proses kelembagaan ataupun individu. Proses kelembagaan yang melepaskan tanah rakyat dengan jalan yang resmi yang disebut dengan proses Pengadaan Tanah.

Proses Pengadaan tanah masih menghadapi persoalan yang serius, meskipun kerangka peraturannya telah disempurnakan. Sebabnya, pertama begitu mudahnya ia ditafsirkan, demikian juga cara membuktikannya ketika terjadi pelanggaran hukum. Kedua kurang konsistennya pelaksana pengadaan tanah dalam melaksanakan peraturan yang masih umum itu.³

Sebagai benda tetap, tanah dapat memancarkan nilai ekonomis dan politis. Secara ekonomis ia merupakan landasan atau basis kegiatan ekonomi dan alat produksi bagi kegiatan ekonomi. Secara politis, tanah juga akan melandasi kekuasaan pemilikinya. Sebagai konsekuensinya tanah akan diperebutkan oleh siapa saja. Kemudian proses tawar menawar, tarik menarik antara kepentingan yang pada gilirannya bermuara pada kerjasama ataupun konflik antara kepentingan tersebut.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan adalah sebagai berikut : Apakah yang menjadi hak Negara menguasai terhadap tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria?

C. Pembahasan

³ Ali Sofwan Husien, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm.11.

Pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Landasan yuridis konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan ini dapat tercermin bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kekuasaan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas, adalah kekuasaan Negara atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Melalui hak menguasai Negara inilah, Negara akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan fungsi bumi, air, ruang angkasa sesuai dengan kebijakan Pemerintah, sehubungan dengan kepentingan Nasional dan dengan adanya hak menguasai dari Negara ini, maka Negara berhak disektor agraria untuk selalu campur tangan dengan pengertian bahwa setiap pemegang hak atas tanah tidak berarti bahwa ia akan terlepas dari hak menguasai Negara tersebut.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara hukum yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik.

Dengan demikian, Pengaturan hak menguasai negara atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu : sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas, adalah kekuasaan Negara atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Azas penguasaan oleh Negara atas bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini, untuk selanjutnya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal

dengan singkatan Undang-Undang Pokok Agraria telah dijabarkan lebih lanjut, yakni bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara.

Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air. permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. tanah yang dimaksudkan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.

Pengertian "penguasaan" dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. juga beraspek privat dan beraspek publik. penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. ada penguasaan yuridis, yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dikehendaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik nya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tidak mempergunakan tanahnya sendiri melainkan disewakan kepada orang lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah.

Jenis-jenis hak menguasai atas tanah sebagai berikut :

1. Hak bangsa Indonesia atas tanah

Berbicara mengenai hak bangsa Indonesia, maka arah dan tujuannya berhubungan erat dengan konsep bangsa dalam arti yang sangat luas. dalam artian bahwa konsep bangsa merupakan artikulasi dari mengangkat kepentingan bangsa diatas kepentingan perorangan atau golongan. hal ini berarti bahwa hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai makna bahwa kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan perorangan atau golongan. dalam pasal 1 ayat (1, 2, dan 3) UUPA No. 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa:

- (1) seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. (3)

hubungan bangsa Indonesia dan bumi air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Sejalan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1,2 dan 3) UUPA No. 3 1960 tersebut diatas, Boedi Harsono mengatakan bahwa:

Hak bangsa Indonesia adalah semacam hak ulayat, berarti dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, hak tersebut merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. ini berarti bahwa hak-hak penguasaan atas tanah yang lain. termasuk Hak Ulayat dan hak-hak perseorangan atas tanah yang dimaksud oleh penjelasan umum diatas, secara langsung maupun tidak langsung, semuanya bersumber pada hak Bangsa. maka dalam hubungan ini, perkara "pula" dalam kaimat "menjadi hak pula dari bangsa Indonesia", seharusnya tidak perlu ada. Karena bisa menimbulkan kesan, seakan-akan hak Bangsa adalah sejajar dengan Hak ulayat dan hak perorangan.

Sudargo Gautama menyatakan bahwa: Selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi air serta ruang angkasa Indonesia masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. dengan demikian biarpun sekarang ini di daerah Irian Barat, yang merupakan bagian dari bumi dan air dan ruang angkasa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia juga.

Berdasarkan uraian di atas, Boedi Harsono membuat uraian mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang terkandung dalam hak menguasai bangsa Indonesia atas tanah sebagai berikut.

a. sebutan dan isinya

Hak bangsa adalah sebutan yang diberikan oleh para ilmuwan hukum tanah pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. hak ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tinggi dalam hukum tanah nasional.

b. pemegang haknya

Subjek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang masa, yaitu generasi-generasi terdahulu, sekarang dan generasi yang akan datang.

c. tanah yang dihaki

Hak bangsa meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia, maka tidak ada tanah yang merupakan *res nullius*.

d. terciptanya hak bangsa

Tanah bersama tersebut adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. hak bangsa sebagai lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. hak bangsa merupakan hukum yang bersifat abadi, dijelaskan dalam penjelasan umum II, bahwa : selama rakyat Indonesia bersatu sebaia bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia masih ada pula dalam keadaan yang bagaimana pun, tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Maka juga tidak mungkin tanah bersama, yang merupakan kekayaan nasional tersebut dialihkan kepada pihak lain.

e. Hubungan yang bersifat abadi

Hubungan yang bersifat abadi mempunyai makna bahwa hubungan yang akan langsung tidak akan putus untuk selama-lamanya.

2. Hak menguasai negara atas tanah

Ketentuan dasar pokok agraria, yang menempatkan hak menguasai negara atas tanah diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960 dinyatakan

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari negara tersebut dalam pasal 2 ayat ini digunakan untuk untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari negara atas tanah, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Menurut Boedi Harsono negara Republik Indonesia adalah subjek hukum yang memegang hak menguasai tanah sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Hak menguasai negara atas tanah meliputi seluruh tanah dalam wilayah RI, baik tanah-tanah yang tidak atau belum, maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan yang oleh UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara (pasal 37, 41, 43, dan 49). Hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal ini diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Dengan demikian Hak-hak Negara atas hak menguasai negara atas tanah menurut ketentuan Perundang-undangan di Indonesia bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa;
3. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

4. Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu;
5. Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan

Hak-hak Negara atas hak menguasai atas tanah menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa Negara adalah berwenang selaku organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya;
- b. Menentukan dan mengtur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian-bagian dari bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;
- d. Penguasaan Negara hanyalah pada tingkat tertinggi saja sedangkan untuk tingkat yang terendah dapat diberikan dan dipunyai oleh seseorang atau badan-badan hukum tertentu;
- e. Penguasaan terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Sofwan Husien, 2009, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah dan Isi.*, Djambatan, Jakarta.
- B. Ter Harbzn, 1993, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-hak Atas Tanah*, Prenada Mulia, Jakarta.
- Parlindungan, A.P., 2001, *Komentar Atas Undang-undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-undang Rumah Susun*, Mandar Maju, Bandung
- R. Soehadi, 2006, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Karya Anda, Surabaya.
- Supriadi, 2006, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria